



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 0002 / TAPEM/2025

TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019)
7. Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 38 tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 038)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN MOROWALI.

KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam bentuk Peraturan Bupati yang di prakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
3. melaksanakan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal ;
4. mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
5. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya
6. mengkoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal Kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali;
7. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah kabupaten Morowali;
8. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Morowali ;
9. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten Morowali ;
10. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat ;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Morowali, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi ;
12. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya ;

13. melakukan rapat secara berkala dan ;

14. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat Bersama melalui system pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Pemerintahan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID,SH.,MH
Pembina Tkt.I IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR
 100.3.3.2/KEP. 0002 / TAPEM/2025
 TENTANG
 TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 KABUPATEN MOROWALI

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN	KET
1	Penanggung Jawab	Bupati Morowali	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
3	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali	
4	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	
5	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali 7. Kepala Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Morowali 10. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali 13. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bappelitbangda Kab. Morowali	

		14. Analis Kebijakan Ahli muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali. 15. Staf Pengelola Data Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali	
--	--	---	--

Pj.BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI




BAHTIN BAID,SH.,MH
Pembina Tkt.I IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005